



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, penanggulangan bencana dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
- c. bahwa dalam rangka pencegahan *COVID-19* perlu dibatasi terhadap pergerakan orang dan menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan pembatasan sosial penanggulangan bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.

2. Walikota adalah Walikota Samarinda.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Samarinda.
4. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.
6. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Samarinda yang selanjutnya disebut Satuan Tugas *COVID-19* Kota Samarinda adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dibentuk Pemerintah Kota Samarinda.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
8. Surat Ketetapan Denda Administratif yang disingkat SKDA adalah surat keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan hukum, atas pelanggaran Peraturan Walikota yang disetor ke kas Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. pelaksanaan ;
- b. monitoring dan evaluasi ;
- c. sanksi ;
- d. sosialisasi dan partisipasi ; dan
- e. pendanaan.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. perorangan (melakukan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) ;
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

- (1) bagi perorangan wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :
 - a) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau membawa *hand sanitizer* untuk menjaga kebersihan tangan;
 - c) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
 - d) menghindari kerumunan; dan
 - e) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- (2) bagi pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan :
 - a) perkantoran
 - 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - 2) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada seluruh pegawai dan pelanggan yang datang;
 - 3) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 4) melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter;
 - 5) memasang tabir kaca/plastic bagi pegawai yang melayani pelanggan
 - 6) pembersihan dan disinfeksi area kerja secara rutin setiap 4 (empat) jam sekali, terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya; dan
 - 7) menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, serta pembersihan filter AC.
 - b) sekolah/institusi pendidikan lainnya mengikuti arahan Kemendikbud terkait prosedur dan perkembangan COVID-19.
 - c) tempat ibadah
 - 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - 2) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk;
 - 3) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 4) pembersihan dan disinfeksi area tempat ibadah, terutama pada saat menjelang aktivitas padat;
 - 5) menggunakan masker bagi seluruh petugas tempat ibadah dan Jemaah;
 - 6) menjaga jarak antar jemaah saat pelaksanaan ibadah;
 - 7) membawa perlengkapan ibadah masing-masing; dan
 - 8) mempersingkat waktu pelaksanaan tanpa mengurangi kesempurnaan ibadah.

- d) terminal, pelabuhan dan bandar udara
 - 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - 2) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 3) pengguna jasa membawa hasil rapid test yang menyatakan negatif Covid-19
 - 4) semua pengguna jasa menggunakan masker;
 - 5) melakukan pemeriksaan suhu tubuh;
 - 6) menerapkan aturan jarak fisik (*physical distancing*); dan
 - 7) memasang tabir kaca/plastic bagi karyawan yang melayani pengguna jasa.
- e) transportasi umum
 - 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - 2) pembatasan jumlah orang paling banyak 50% dari kapasitas kendaraan, khusus kendaraan roda 4 atau lebih;
 - 3) semua penumpang menggunakan masker, termasuk pengemudi; dan
 - 4) pembersihan dan disinfeksi kendaraan secara berkala.
- f) toko, mini market, super market dan mall
 - 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - 2) menerapkan aturan jarak fisik (*physical distancing*);
 - 3) melakukan pemeriksaan suhu tubuh;
 - 4) semua pedagang harus menggunakan *face shield*;
 - 5) mengupayakan metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*);
 - 6) membatasi jumlah orang yang menggunakan lift; dan
 - 7) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala.
- g) apotek
 - 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 3) semua pengunjung wajib menggunakan masker;
 - 4) melakukan pemeriksaan suhu tubuh;
 - 5) memasang tabir kaca/plastic pada tempat pelayanan; dan
- h) warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran
 - 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - 2) menjalankan layanan *take away* dan secara bertahap membolehkan makan di tempat secara terbatas;
 - 3) memberi jarak 2 meter antar meja saat layanan makan di tempat dilakukan;
 - 4) karyawan menggunakan *face shield* dan selalu menggunakan sarung tangan saat mengolah dan menyajikan makanan;
 - 5) karyawan dan pengunjung menggunakan masker;
 - 6) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);

- 7) menyediakan alat makan sekali pakai, atau bisa mencuci alat makan menggunakan air hangat;
 - 8) menandai jarak aman dengan garis antrian;
 - 9) memasang tabir kaca/plastic bagi karyawan yang melayani pengunjung;
 - 10) melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas ruangan, baik indoor maupun outdoor, dan
 - 11) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala.
- i) salon, barber shop, spa
- 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian covid-19;
 - 2) sering mencuci tangan dan membersihkan alat yang digunakan;
 - 3) karyawan dan klien menggunakan masker;
 - 4) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala; dan
 - 5) menerapkan protokol kesehatan dan kebijakan pada karyawan untuk pengecekan berkala.
- j) hotel/penginapan lain yang sejenis
- 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian covid-19;
 - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - 3) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada seluruh karyawan dan pengunjung yang datang;
 - 4) upaya pengaturan jaga jarak (1 meter sampai dengan 2 meter) pada area yang berpotensi terjadi kerumunan orang;
 - 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 6) mengupayakan metode pembayaran tanpa uang tunai (cashless);
 - 7) meminta surat rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Samarinda dari pihak penyelenggara acara apabila menggunakan fasilitas hotel/penginapan lain yang sejenis
- k) tempat wisata
- 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian covid-19;
 - 2) mengupayakan penjualan tiket dilakukan secara *online*;
 - 3) melakukan pembatasan jumlah pengunjung;
 - 4) melakukan pengecekan suhu bagi pengunjung dan karyawan;
 - 5) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - 6) melakukan jarak fisik antar pengunjung minimal 1 meter sampai dengan 2 meter; dan
 - 7) pengunjung wajib menggunakan masker.
- l) fasilitas pelayanan kesehatan
- 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - 2) menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib di area terbuka dan tertutup;
 - 3) menerapkan protokol *screening* di semua titik akses pertama ke sistem kesehatan;

- 4) mengembangkan kebijakan untuk pembatasan pengunjung;
- 5) menerapkan sistem pendaftaran pengunjung;
- 6) semua pengunjung wajib menggunakan masker;
- 7) untuk tenaga kesehatan : hindari berbagi barang pribadi, perhatikan ventilasi dan lakukan tindakan disinfeksi;
- 8) mengidentifikasi orang yang mungkin berisiko tanpa mengundang stigma dan diskriminasi.

m) acara keramaian

- 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
- 2) memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan menggunakan masker;
- 3) menerapkan pemeriksaan suhu tubuh di semua area tempat berkumpul;
- 4) pertemuan dilakukan dengan waktu seefisien mungkin;
- 5) acara/kegiatan keramaian hanya dapat dilaksanakan oleh maksimal 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas ruangan/lapangan;
- 6) memiliki surat ijin dari Kepolisian atas dasar rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Samarinda.

n) tempat karaoke

- 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
- 2) melakukan rapid test kepada karyawan dengan biaya mandiri;
- 3) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 4) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- 5) melakukan jarak fisik antar pengunjung minimal 1 meter sampai dengan 2 meter;
- 6) melakukan pengecekan suhu bagi pengunjung dan karyawan;
- 7) karyawan menggunakan sarung tangan, *face shield*, dan masker;
- 8) mendata seluruh pengunjung secara detil (nama, alamat, nomor *handphone*) dan mendokumentasikan ktp pengunjung;
- 9) reservasi disarankan melalui jalur *online*;
- 10) *cover mic* dalam segel dan hanya boleh digunakan sekali saja kemudian dibuang;
- 11) tamu disarankan untuk ambil paket di awal. Jika ada pemesanan makanan tambahan akan diarahkan via aplikasi; dan
- 12) peralatan makan diupayakan sekali pakai, jika tidak memungkinkan harus diberi *wrap plastic*. adapun minuman dalam kemasan harus dalam kondisi tertutup dan tersegel.

o) tempat hiburan malam

- 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
- 2) melakukan rapid test kepada karyawan dengan biaya mandiri
- 3) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 4) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- 5) Melakukan jarak fisik antar pengunjung minimal 1 meter sampai dengan 2 meter;
- 6) Melakukan pengecekan suhu bagi pengunjung dan karyawan;

- 7) Karyawan menggunakan sarung tangan, *face shield*, dan masker;
 - 8) mendata seluruh pengunjung secara detil (nama, alamat, nomor *handphone*) dan mendokumentasikan KTP pengunjung;
 - 9) pengunjung membawa hasil rapid test yang menyatakan sehat Covid-19;
 - 10) Reservasi disarankan melalui jalur *online*;
 - 11) Peralatan makan diupayakan sekali pakai, jika tidak memungkinkan harus diberi *wrap plastic*. Adapun minuman dalam kemasan harus dalam kondisi tertutup dan tersegel; dan
 - 12) Jika mendatangkan artis dari luar daerah wajib mendapat ijin dari Satuan Tugas Covid-19.
- p) area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan orang, serta fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :
- 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas dilingkungan kerja;
 - 4) upaya pengaturan jaga jarak (1 meter sampai dengan 2 meter);
 - 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 - 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Pasal 5

- (1) acara keramaian sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ayat (3) poin (m) adalah acara yang pesertanya hadir melalui undangan, meliputi :
 - a. pernikahan/tasmiyah/aqiqah/pemberkatan
 - b. seminar/diskusi/dialog
 - c. peresmian dan pelantikan
 - d. diklat/bimbingan teknis dan sejenisnya
 - e. olahraga, seni dan sejenisnya
 - f. reuni dan sejenisnya
 - g. lainnya
- (2) acara keramaian dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin keramaian dari kepolisian melalui rekomendasi Satuan Tugas COVID-19 Kota Samarinda.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Samarinda.
- (2) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dilaporkan kepada Walikota.
- (3) Dalam rangka pemantauan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah senantiasa berkoordinasi dengan Gubernur.

BAB V SANKSI

Pasal 7

- (1) bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi;
- (2) sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) bagi perorangan
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi;
 - 3) denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) denda administratif paling sedikit Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3) penghentian sementara operasional usaha; dan
 - 4) pencabutan izin usaha.
- (3) pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan bersama oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.
- (4) denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disetorkan ke Kas Daerah;
- (5) terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan SKDA sebagai bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar;
- (6) format SKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Praturan Walikota ini.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 8

- (1) menugaskan kepada Dinas Kesehatan Kota untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat;
- (2) menugaskan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi untuk membantu pelaksanaan sosialisasi terkait informasi/ edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat melalui sarana media informatika yang ada;
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota lebih massif dalam sosialisasi, pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta koordinasi antar instansi;
- (4) dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan ayat (3) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan

peran serta :

- a. masyarakat;
- b. pemuka agama;
- c. tokoh adat;
- d. tokoh masyarakat; dan
- e. unsur masyarakat/organisasi masyarakat lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 9

segala biaya dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 38 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dalam Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 38) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11


Peraturan Walikota ini mulai berlaku setelah masa percobaan selama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Agustus 2020
WALIKOTA SAMARINDA,
ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 108.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002